



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 213 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PERUSAHAAN PETERNAKAN  
NEGARA (PERHEWANI)  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1961.(Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 52.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : METERI PERTANIAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PERUSAHAAN PETERNAKAN  
NEGARA" (PERHEWANI)  
yang terdiri dari :

1. Dr. ACHMAD DIPODILOGO sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. R. MOEDIJONO DJOJODI- sebagai DIREKTUR  
HARDJO
3. .... -- sebagai .....
4. .... -- sebagai .....
5. .... -- sebagai .....
6. .... -- sebagai .....
7. .... -- sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara (Parikani)...
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Perusahaan Peternakan Negara (Perkwani)...
5. B.A.N.A.S.

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA